

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

TRI IWAN KUSUMO WARDONO

NIM : 16.0201.0143

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK**



OLEH :

TRI IWAN KUSUMO WARDONO

NIM : 16.0201.0143

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH:

TRI IWAN KUSUMO WARDONO

16.0201.0143

BAGIAN: HUKUM PIDANA

Magelang, 10 Agustus 2018

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan,



BASRI, S.H., M.Hum.

NIK. 966906114

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,

BASRI, S.H., M.Hum.

NIK. 966906114

Pembimbing II,

AGNA SUSILA, S.H., M.Hum.

NIK. 865408052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2018

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, 10 Agustus 2018

Magelang, 10 Agustus 2018

Tim Penguji :

1. BASRI, SH. MHum
NIK. 96906114
2. AGNA SUSILA, SH. MHum
NIK. 865408052
3. JOHNY KRISNAN, SH. MH
NIK. 976308121

Mengetahui ,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

MOTTO

“SUKSES TANPA EKSES”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi:

1. Bapak Sungkono HS dan Ibu Dartatik atas doa, kasih sayang, dan kesabarannya selama membesarkan saya.
2. Untuk istriku tersayang Siti Jamilah terima kasih atas segala dukungan, motivasi serta doa – doanya yang tulus ikhlas .
3. Untuk anak-anaku tercinta Tiara Aurelia Shafira,Aurelia Ramadhanidan Dwi Nurul Utami yang selalu sayaharapkan tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, mandiri, dan berbakti kepada keluarga, agama, dan bangsa.
4. Untuk keluarga besar atas doa dan dukungannya selama ini.
5. Untuk kebersamaan dan doa dari teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang kelas paralel yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
6. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya agar menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK”.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari memuaskan sebagai suatu karya ilmiah, akan tetapi penulis berharap bahwa tulisan yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk lebih memperdalam dan menggali pengetahuan yang dimiliki.

Penulis menyadari bahwa sebesar apapun usaha yang dilakukan apabila tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka usaha tersebut tidak akan memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penulis di dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak BASRI, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak BASRI, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang dengan sabar telah memberikan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Agna Susila, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang dengan kesabarannya telah memberikan waktu dan saran-saran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Bapak Supandriyo, S.H., M.H. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas I B atas bantuan dan ijinnya kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan bantuan dan support kepada penulis dalam berbagai hal hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas bantuan Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian, penulis panjatkan doa, semoga semua amal dan kebbaikannya mendapatka balasan yang setimpal dari Allah SWT. Begitu pula apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh penulis, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhir kata semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pembaca.

Magelang, Juli 2018

Penulis

Tri Iwan Kusumo Wardono

ABSTRAK

Anak-anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Kelangsungan keberadaan masa depan suatu bangsa dan Negara tergantung kepada potensi generasi muda yang memiliki peran strategis dan berciri khusus sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sebagai upaya untuk menjaga harkat dan martabat, maka anak-anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan secara khusus, utamanya perlindungan hokum dalam system peradilan. Dalam proses tumbuh kembangsertapencarian identitas, masih dijumpai penyimpangan sikap dan perilaku anak. Sikap dan perilaku anak dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat serta pola pikir anak yang belum stabil. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dalam bentuk tindak pidana dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK”

Dengan melihatapa yang menjadi judul diatas maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang timbul yaitu :Apa saja jenis putusan hakim pada anak sebagai pelaku tindak pidana, Apa sajakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak.

Metode yang digunakan adalah metode normatif, spesifikasi penelitian adalah penelitian terapan, bahan penelitian berupa sumber data primer dan data sekunder. Tahapan Penelitian mencakup tahapan pendahuluan, tahapan pelaksanaan penelitian dan tahap akhir. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Analisa data yang digunakan secara kualitatif yaitu pembahasan hasil penelitian yang dinyatakan oleh responden secara lisan serta keadaan, kondisidan data yang nyata diperoleh dari penelitian dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah berupa pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak, adalah latarbelakang kehidupan anak yang meliputi keadaan anak baik fisik, psikis, social maupun ekonominya, keadaan rumah tangga orang tua atau walinya, keterangan mengenai anak sekolah atau tidak, hubungan atau pergaulan anak dengan lingkungannya, yang dapat diperoleh Hakim dari Petugas Kemasyarakatan

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Perkara Pidana, Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMERIKSAAN / PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Hakim Anak dan Kewenangan Hakim dalam Perkara Pidana Anak	8
1. Pengertian Hakim Anak	8
2. Wewenang Hakim Anak	13
3. Proses Pemeriksaan Anak oleh Hakim Anak.....	16
B. Tinjauantentang Tindak Pidana Anak.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25

3. Pengertian Tindak Pidana Anak.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Bahan Penelitian.....	30
D. Tahapan Penelitian	31
E. Metode Pendekatan	32
F. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Anak.....	34
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Anak	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama : TRI IWAN KUSUMO WARDONO
Tempat / Tgl. Lahir : Kudus, 25 April 1974
NPM : 16.0201.0143
Alamat : Perum Puri Tuk Songo Jl. Arwana VI/37
Rt.02 Rw.12 Cacaban Kota Magelang

Menyatakan bahwa hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK"

Adalah benar – benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 10 Agustus 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universita Muhammadiyah Magelang



BASRI SH., MHum
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan



TRI IWAN KUSUMO W.
NPM. 16.0201.0143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini berarti negara dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum, dan setiap tindakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan hal ini maka hukum menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Menurut Oemar Senoadji :

Negara hukum bersumber pada cita-cita *Rule of Law*. Menurut A.V. Dicey dan Sir I. Jennings bahwa “semua kekuasaan negara bersumber pada hukum, dan hukum tersebut berdasarkan pada nilai-nilai yang tinggi dari kemanusiaan yang bersifat pribadi manusia.”¹

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum dilaksanakan dan ditaati. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus selalu menjunjung hak hidup, kebebasan, kemerdekaan dan keamanan bagi individu, karena hukum mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat.

Pada saat melaksanakan tugas penegakan hukum aparat penegak hukum yang berwenang harus berdasarkan pada hukum yang ada dan harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Salah satunya adalah pada saat melakukan pemeriksaan perkara pidana. Pada saat inilah aparat penegak hukum yang berwenang dituntut untuk bertindak sesuai dengan

¹ Oemar Senoadji. *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*. Erlangga. Jakarta 1973. Hal 240

ketentuan hukum yang ada dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia terutama hak kebebasan dan kemerdekaan bagi setiap orang.

Penegakan hukum sendiri meliputi tiga hal, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Pelaksanaan Penegakan Hukum bukan tanpa masalah, sebab pada kenyataannya ketiga unsur tersebut saling berbenturan, terdapat bentrokan-bentrokan yang tidak dapat dihindarkan, pertikaian yang selalu berulang antara tuntutan-tuntutan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya, ketiganya seperti tarik ulur. Makin dipenuhi unsur kepastian hukum, makin terdesaklah unsur keadilan dan kemanfaatan. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiganya harus mendapatkan perhatian secara proporsional dan seimbang agar tidak dikorbankan begitu saja demi memenuhi salah satu unsurnya.

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya angka kriminalitas pada anak.

Anak-anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Kelangsungan keberadaan masa depan suatu bangsa dan negara tergantung

kepada potensi generasi muda yang memiliki peran strategis dan berciri khusus sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sebagai upaya untuk menjaga harkat dan martabat, maka anak-anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan secara khusus, utamanya perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Dalam proses tumbuh kembang serta pencarian identitas, masih dijumpai penyimpangan sikap dan perilaku anak. Sikap dan perilaku anak dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat serta pola pikir anak yang belum stabil. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dalam bentuk tindak pidana dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya merupakan salah satu contoh perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu agar suatu saat nanti anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka anak perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai usia, baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia.”²

Langkah-langkah konkrit sebagai upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlakuan tanpa diskriminasi (Ervega, 2016). Berkaitan dengan anak dalam hubungannya dengan kejahatan dapat dilihat dari aspek anak sebagai pelaku kejahatan dan anak sebagai korban kejahatan. Untuk mewujudkan jaminan perlindungan terhadap anak sebagai korban secara khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

²*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014*. Jakarta 2014

Perlindungan Anak, sedangkan bagi anak-anak yang terlibat dalam perkara pidana, terdapat instrumen hukum yang memadai dalam pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat dua macam sanksi pidana yang diputuskan hakim untuk kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Putusan yang dijatuhkan kepada penyalahgunaan narkoba memberi kesan tidak sesuai dengan harapan yang ditentukan dalam perundang-undangan narkotika. Hakim berhak memberikan keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Akomodasi hakim terhadap perlindungan dan peradilan anak tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengingat peran hakim dominan terhadap jatuhnya keputusan, maka hakim tidak diijinkan hanya berlindung pada Undang-Undang sehingga hakim harus totalitas tanpa meninggalkan nurani. Mengingat bahwa Undang-Undang bersifat mengikat, kaku dan formal dapat menjadi persoalan baru bagi seorang anak, sehingga hakim harus memperhatikan keputusan agar hak perlindungan terhadap anak dapat terpenuhi. Anak-anak sebagai pelaku kejahatan dapat tidak dijatuhi hukum pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada beberapa kemungkinan keputusan hakim pada anak, yaitu anak diputus dengan dikembalikan kepada orang tua, anak diputus dan diperlihara oleh negara, dan anak diputus dengan dijatuhi pidana pidana, perampasan hak kemerdekaan terhadap seorang anak yang melakukan kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai pilihan terakhir. Hukuman penjara bukan keputusan yang baik bagi anak. Pada sisi lain, hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan dari masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Anak mengalami situasi sulit yang kadang memicu tindakan yang melanggar hukum. Penahanan, perampasan hak tertentu pada anak apabila tidak mengganggu proses peradilan maka selayaknya tidak dilakukan.

Melihat sangat riskannya proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK”

B. Rumusan Permasalahan

Dengan melihat dan mengamati apa yang menjadi latar belakang permasalahan di atas maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang timbul yaitu:

1. Apa saja jenis putusan hakim pada anak sebagai pelaku tindak pidana ?
2. Apa sajakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap pelaksanaan penelitian tentulah mempunyai tujuan secara jelas yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini dapat dikatakan berhasil dan bermanfaat³. Oleh karena itu berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja putusan hakim pada anak sebagai pelaku tindak pidana ?
2. Untuk mengklasifikasi apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak ?

D. Manfaat Penelitian

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan praktek hukum, khususnya hakim dan penasehat hukum dalam memutus perkara pidana anak. Secara teoritis/akademis, penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana anak.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 109.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas :

A. Tinjauan tentang Hakim Anak dan Kewenangan Hakim dalam Perkara Pidana Anak. Pada bagian ini akan dibahas :

1. Pengertian Hakim Anak
2. Wewenang Hakim Anak
3. Proses Pemeriksaan Anak oleh Hakim Anak

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Anak. Bagian ini akan membahas :

1. Pengertian Tindak Pidana
2. Unsur-unsur Tindak Pidana
3. Pengertian Tindak Pidana Anak

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III membahas jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, metode pendekatan penelitian dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini ada dua hal yang dibahas, yaitu :

- A. Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Anak
- B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pidana anak

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hakim Anak dan Kewenangan Hakim dalam Perkara Pidana Anak

1. Pengertian Hakim Anak

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Sedangkan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak adalah telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana Hakim Anak, tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) :

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang dan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Tugas pokok hakim dalam bidang peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya

mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan memeriksa dan mengadilinya. Hakim memiliki tugas yuridis memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta. Tugas akademis atau ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adapun secara konkret tugas hakim dalam mengadili sesuatu perkara melalui 3 tindakan secara bertahap yaitu :

- a. Mengkonstatir (mengkonstatasi) yaitu mengakui atau membeberkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.
- b. Mengkwalisir (mengkwalikasi), yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa, dengan kata lain mengkwalisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir

dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.

- c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premise minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 9 KUHAP, ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena itu hakim dianggap mengetahui hukum *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat Negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangan pula sifat yang baik dan jahat dari

terdakwa (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera (Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil dalam memeriksa dan mengadili perkara. Jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan.

Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peraturan Perundang-Undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Itulah faktor-

faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim, meskipun kebebasan hakim itu bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing Negara tidak sama⁴.

Pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman perlu ada parameter yang menjadi tolok ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan tersebut. Kemandirian kekuasaan kehakiman dibedakan menjadi tiga macam yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakimnya sendiri.

2. Wewenang Hakim Anak

Menurut Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dilaksanakan berdasarkan Asas:

- a. Perlindungan
 - b. Keadilan
 - c. Nondiskriminasi
 - d. Kepentingan terbaik bagi Anak
 - e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
 - f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
 - g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak
 - h. Proporsional
 - i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir,
- dan

⁴ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. **Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**. UII Press. Yogyakarta. 2005. Hal51

j. Penghindaran Pembalasan.

Pasal 5

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum, dan
 - c. Pembinaan, Pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Hak dan wewenang hakim dalam Proses Pengadilan Negeri untuk orang dewasa dan Proses Peradilan Anak sama, sesuai dengan peraturan dalam KUHAP, kecuali peraturan khusus yang sudah diatur untuk anak diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 43 dan Pasal 44 Hakim Tingkat Pertama. Pasal 43

- 1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- 2) Syarat untuk ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum,
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak
- 3) Dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44

- 1) Hakim memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- 2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan dan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- 3) Dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

3. Proses Pemeriksaan Anak oleh Hakim Anak

Persidangan peradilan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Bagian Keenam.

Pasal 52 – 62. Yang berbunyi :

Pemeriksaan di Sidang pengadilan

Pasal 52

- 1) Ketua Pengadilan Wajib Menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- 2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim
- 3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- 4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- 5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi berserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
- 6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan

Pasal 53

- 1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak
- 2) Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa
- 3) Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali Pembacaan putusan.

Pasal 55

- 1) Dalam sidang anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak.
- 2) Dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

- 3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang anak batal demi hukum.

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

- 1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; Latar belakang dilakukannya tindak pidana
 - b. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
 - c. Hal lain yang dianggap perlu;
 - d. Berita acara Diversi;
 - e. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

- 1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang.

- 2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- 3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim tetap dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya;
 - a. Diluar sidang pengadilan melalui perekam elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60

- 1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua//wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- 2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- 3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- 4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61

- 1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- 2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62

- 1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum

- 2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri, namun terhadap putusan hakim tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum berupa:

1. Upaya hukum biasa meliputi banding, yang diatur dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP dan Kasasi, yang diatur dalam Pasal 244 sampai dengan pasal 258 KUHAP.
2. Upaya hukum luar biasa yang meliputi kasasi demi kepentingan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 KUHAP dan Peninjauan Kembali (PK) manakala para pihak merasa keberatan atas putusan yang dinyatakan hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Anak Pelaku Tindak Pidana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut,
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “straff”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral,

agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas". Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana, yaitu :

Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah

perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natale-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi lima unsur, sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,

3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld),
4. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya,
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur formal meliputi :

- Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

- Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya

pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

- Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

- Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang

dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

- Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)
- Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
- Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

3. Pengertian Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *Juvenile Delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam

istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa “*Juvenile*” berarti “anak” sedangkan “*Delinquency*” berarti “kejahatan”. Dengan demikian “*Juvenile Delinquency*” adalah “Kejahatan Anak”, sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *Juvenile Delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat (Tholib Setiady, 2010: 176).

Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Wagianti Soetodjo menyebutkan bahwa yang dimaksud *juvenile delinquency* adalah: Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan (Wagianti Soetodjo, 2010: 11).

Selain itu, Dr. Fuad Hasan dalam Sudarsono juga merumuskan bahwa *juvenile delinquency*, adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak pidana (Sudarsono, 2004: 11).

Kartini Kartono dalam Tholib Setiady juga merumuskan bahwa yang dikatakan sebagai *juvenile delinquency* adalah: Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang (Tholib Setiady, 2010: 177)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang objeknya adalah norma atau hukum. Jadi penelitian ini meneliti aturan hukum, norma hukum dan dogma.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian terapan, yaitu mengkaji apakah dalam kasus ini penerapan hukumnya oleh hakim sudah tepat dan benar atau sebaliknya.

C. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Hakim berupa contoh putusan perkara pidana Anak.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pengenaan pidana terhadap Anak, yaitu berupa :
 - a) KUHAP
 - b) Undang-Undang No.35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan primer, yang berupa
 - a) Buku-buku literatur
 - b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana terhadap Anak
- Bahan hukum tersier, yaitu berupa :
 - a) Kamus
 - b) Ensiklopedia

D. Tahapan Penelitian

- a. Tahap Pendahuluan, dalam tahap ini penulis mengumpulkan data yang bersifat data primer, teknik pengumpulan dilakukan dengan cara

melakukan interview atau wawancara kepada Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Magelang dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara dan akan dilakukan pada subyek-subyek penelitian.

- b. Tahap Pelaksanaan Penelitian, dalam tahap ini penulis mengumpulkan data yang bersifat sekunder melalui metode kepustakaan yaitu pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian
- c. Tahap Akhir, dalam tahap ini penulis menyusun semua data yang penulis kumpulkan dalam bentuk laporan yang penulis susun berupa skripsi.

E. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu :

- a. pendekatan undang-undang, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai suatu ketentuan yang abstrak;
- b. pendekatan kasus, yaitu melihat permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan melihat kenyataan pelaksanaan yang terjadi terhadap aturan-aturan yang menjadi permasalahan.

F. Analisis Data

Dalam analisis data ini, penulis penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan pada kesimpulan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap anak dan perlunya hakim mempertimbangkan faktor usia dalam memutus perkara pidana terhadap anak yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK” adalah sebagai berikut :

1. Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Anak:

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum yaitu :

Pidana Pokok yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah :

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - i. pembinaan di luar lembaga;
 - ii. pelayanan masyarakat;
 - iii. pengawasan.
- c. pelatihan kerja;

- d. pembinaan dalam lembaga;
- e. penjara

Pidana Tambahan berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS.
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi;
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan adalah dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara

dalam sidang pengadilan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum

B. SARAN

Adapun saran yang akan diberikan mengenai “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK” sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan sebaiknya lebih mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih anak dibawah umur maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus terhadap pelaku untuk dapat mengembangkan kontrol diri dan untuk menghindari pengaruh negatif terhadap anak yakni stigma mental dan perilaku yang tertekan dalam lingkungan penjara.
2. Hakim harus lebih bijak dan adil dalam memberikan vonis terhadap pelaku dengan alasan bahwa hasil pemeriksaan disidang pengadilan menyatakan bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya serta mengingat bahwa pidana penjara berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mengupayakan bentuk pembedaan yang terbaik bagi anak nakal (juvenil delinquency)

DAFTAR PUSTAKA

- BAMBANG Poernomo. 1982. *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Liberty
- 1984. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Amarta Buku
- 1988. *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Liberty
- Darwan Prinst. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Jakarta : Djambatan Yayasan Bantuan Hukum Indonesia
- Departemen Pertahanan Keamanan. 1982. *Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Himpunan Juklak dan Juklis Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Banyubiru
- Depkeh RI, ---, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*. Jakarta ----
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika
- R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politiea
- *Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta. 2013
- *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta. 2002
- *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta. 2009